



P U T U S A N

Nomor 469/PDT.G/2022/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, laki-laki, tanggal lahir 24 Agustus 1981, Agama Budha, pekerjaan swasta, alamat jalan Dharmahusada Indah Utara 127/U-8, RT.005 RW.008, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. **ANDI TJAHJADY, S.H.** dan **FILIPUS NRK GOENAWAN, S.H, M.H.** Advokad & Konsultan Hukum dari kantor hukum **TJAHJADY & F.GOENAWAN**, beralamat kantor di Komplek Carina Sayang, Blok S No. 12 cengkareng Rawabuaya Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.4123/TFG-SK/VI/2022 tertanggal 22 Juni 2022;

M e l a w a n

Tergugat, perempuan, tanggal lahir 30 Oktober 1982 agama Budha, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Agung Permai IX Blok C 14 No.18 RT.009 RW.011 Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ALVIN LIM, S.H.,M.H.,M.Sc.,CFP,CLA.** dan kawan-kawan Advokad yang berkantor di **LQ Indonesia Law Firm** beralamat di Komplek Karawaci Office Park, Ruko Excelis No.26A, Lippo Karawaci Tangerang 15137, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1221/SKK-PDT/LQI-KOP/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para pihak dipersidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Juli 2022 dalam Register Nomor 469/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa benar dahulunya Penggugat dan tergugat pernah mempunyai ikatan hukum pernikahan
2. Bahwa ikatan hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat akhirnya terputus atau bercerai berdasarkan surat dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Melbourne Kutipan Akte Perceraian Nomor 005 / MLB / PROTKONS / XII / 2021 tertanggal 17 Desember 2021
3. Bahwa benar akta perceraian Penggugat dan tergugat sudah di masukkan secara administrasi pencatatan perceraian di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Unit Pelayanan Administrasi kependudukan nomor 23 / Perceraian LN / 07 / 2022 tanggal 07 Juli 2022 tentang surat keterangan pelaporan pencatatan sipil dari luar wilayah NKRI nomor 005 /MLB / PROTKONS / XII / 2021 / tanggal 17 Desember 2021
4. Bahwa benar akta lahir anak Penggugat dan tergugat sudah di masukkan secara administrasi pencatatan di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Unit Pelayanan Administrasi kependudukan nomor 597 / KEL.LN / 07 / 2022 tanggal 07 Juli 2022 tentang surat keterangan pelaporan pencatatan sipil dari luar wilayah NKRI nomor 244 / MLB / PROTKONS / AL / XII / 2021 tanggal 17 Desember 2021
5. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai keturunan seorang laki-laki yang bernama Quinton Macaulay Pan yang lahir pada hari Kamis, Tanggal 05 April 2012 Pukul 14 : 15 waktu Australia berdasarkan Konsultan Jenderal Republik Indonesia surat bukti pencatatan kelahiran warga Negara Indonesia Nomor 244 / MLB /PROTKONS / AL / XII / 2021 yang di keluarkan di Melbourne tanggal 17 Desember 2021
6. Bahwa dari lahir dan sampai saat ini anak Penggugat di asuh dan di biayai oleh Penggugat secara kasih sayang selayaknya seorang ibu berikut juga biaya-biaya kebutuhan kehidupan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tinggal Bersama sama Penggugat atau di rumah Penggugat berdasarkan Kartu Keluarga ber

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3173012206180031 dan sesuai dengan kartu tanda penduduk Penggugat dengan nomor NIK 3173015102870005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

8. Bahwa Penggugat sampai saat ini dalam keadaan sehat jasmani, rohani, mempunyai pekerjaan dan juga menghasilkan pendapatan pertiap bulan nya

9. Bahwa keputusan hak asuh anak ini sangat penting bagi anak penggugat untuk dalam hal pengurusan-pengurusan administrasi mendaftarkan Pendidikan, paspor dan lain lain demi kebaikan hukum masa depan anak penggugat dan Tergugat di kemudian hari

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Terdahulu) pada putusan Mahkamah agung RI No 126 K /Pdt / 2001 Tanggal 28 Agustus 2003 di nyatakan bahwa “ Bla terjadi perceraian , anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu “

11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 102 K / Sip / 1973 Tanggal 24 April 1975, menyatakan “ Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak anak yang masih kecil, karena kepentingan anak menjadi kriterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya “

12. Bahwa berdasarkan keputusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Segala keputusan hak asuh anak bila terjadi perceraian, Maka hak asuh anak terhadap anak yang masih di bawah umur jatuh kepada ibunya

13. Bahwa berdasarkan (**pasal 118 (1) HIR**) Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi, dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).

14. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus melalui Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima gugatan hak asuh penggugat keseluruhannya sekaligus menyatakan dan memberikan keputusan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat berdasarkan Peraturan-Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil hukum tersebut di atas maka Penggugat, Memohon dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus melalui majelis beserta anggotanya dapat memberikan Putusan sebagai berikut

- **PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Hak asuh Anak Penggugat keseluruhannya
2. Menyatakan Sah secara hukum surat dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Melbourne Kutipan Akte Perceraian Nomor 005 / MLB / PROTKONS / XII / 2021 tanggal 17 Desember 2021
3. Menyatakan sah secara hukum surat dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Unit Pelayanan Administrasi kependudukan nomor 23 / Perceraian LN / 07 / 2022 tanggal 07 Juli 2022 tentang surat keterangan pelaporan pencatatan sipil dari luar wilayah NKRI nomor 005 /MLB / PROTKONS / XII / 2021 / tanggal 17 Desember 2021
4. Menyatakan sah secara hukum surat dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Unit Pelayanan Administrasi kependudukan nomor 597 / KEL.LN / 07 / 2022 tanggal 07 Juli 2022 tentang surat keterangan pelaporan pencatatan sipil dari luar wilayah NKRI nomor 244 / MLB / PROTKONS / AL / XII / 2021 tanggal 17 Desember 2021
5. Menyatakan dan Sah Hak Asuh Anak yang bernama Quinton Macaulay Pan yang lahir pada hari kamis, Tanggal 05 April 2012 Pukul 14 : 15 waktu Australia berdasarkan Konsultan Jenderal Republik Indonesia surat bukti pencatatan kelahiran warga Negara Indonesia Nomor 244 / MLB /PROTKONS / AL / XII / 2021 yang di keluarkan di Melbourne tanggal 17 Desember 2021 dan tercatat di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Unit Pelayanan Administrasi kependudukan nomor 597 / KEL.LN / 07 / 2022 tanggal 07 Juli 2022 tentang surat keterangan pelaporan pencatatan sipil dari luar wilayah NKRI nomor 244 / MLB / PROTKONS / AL / XII / 2021 tanggal 17 Desember 2021 diserahkan atau di asuh kepada ibunya yang bernama Valentine atau disebut sebagai Penggugat
6. Menyatakan Sah secara hukum Putusan Hak Asuh Anak kepada Penggugat untuk bisa di gunakan dalam pengurusan-pengurusan secara adminidtrasi di kantor Pemerintahan-Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Internasional, Pembuatan Paspor, Mendaftarkan Pendidikan-Pendidikan dan lain-lain demi kebaikan hukum anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus dalam hal ini Majelis Hakim beserta anggotanya yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Kami mohon dapat diputus yang seadil-adilya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang menghadap di persidangan salah satu Kuasa Penggugat yaitu **Filipus NRK Goenawan, S.H.,M.H.**, dan untuk Tergugat telah hadir salah satu Kuasanya pula yaitu **Arwiansyah P.Napitu, S.H.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Maryono, S.H.,M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediatr tertanggal 29 Agustus 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menanggapi sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 19 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

A. BAHWA JELAS MOTIF PENGGUGAT INGIN BERCERAI DENGAN TERGUGAT ADALAH PATUT DIDUGA KARENA PENGGUGAT INGIN SEGERA MENIKAH LAGI DENGAN WANITA SAUDARI JESSICA YANG DALAM HAL INI MERUPAKAN SELINGKUHAN DARI PENGGUGAT

1. Bahwa permasalahan yang timbul antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dimulai dari adanya perselingkuhan antara **PENGGUGAT** dengan Saudari Jessica yang mana ia merupakan karyawan dari salah satu usaha yang dimiliki oleh **PENGGUGAT**;
2. Bahwa sebagai akibat **PENGGUGAT** memiliki hubungan gelap tersebut, **PENGGUGAT** kemudian melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (**KDRT**) terhadap **TERGUGAT**, hal ini terjadi karena **TERGUGAT** telah mengetahui hubungan perselingkuhan yang terjalin antara **PENGGUGAT** dan Jessica selaku salah satu karyawannya, hal ini diketahui dari Saudari Jessica sendiri yang dengan bangganya

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceritakan kepada beberapa pihak terkait dengan hubungan perselingkuhan yang terjalin antara dirinya dengan **PENGUGAT**;

3. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan **PENGUGAT**, yang mana **PENGUGAT** mendalilkan pertengkaran antara **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** terjadi diakibatkan karena **TERGUGAT** terlalu boros dalam pemakaian uang (mengenai urusan keuangan) serta Kekerasan Psikis yang di tuduh dilakukan oleh **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**. Hal ini merupakan alasan semata dari **PENGUGAT** untuk mengajukan gugatan perceraian kepada **TERGUGAT** karena pada kenyataannya permasalahan ini diakibatkan karena adanya hubungan perselingkuhan antara **PENGUGAT** dan Saudari Jessica yang telah diketahui oleh **TERGUGAT** membuat **PENGUGAT** selalu bertengkar dengan **TERGUGAT**;

4. Bahwa dalam pasal 31 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun jelas hal tersebut telah diabaikan oleh **PENGUGAT** yang telah terbukti secara hukum melakukan KDRT terhadap **TERGUGAT**, dimana **PENGUGAT** telah divonis oleh Pengadilan Negeri Surabaya terkait tindakan KDRT yang dilakukan oleh **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT**;

5. Bahwa dengan demikian, perceraian dalam perkara a quo merupakan itikad buruk dari **PENGUGAT** untuk menghindari dari tanggung jawab sebagai seorang suami dan patut diduga agar **PENGUGAT** dapat segera menikah dengan Saudari Jessica yang merupakan selingkuhan dari **PENGUGAT**;

B. PENGUGAT INGIN SEGERA BERCERAI DENGAN TERGUGAT KARENA PENGUGAT SUDAH TIDAK MAU LAGI MENAFKAHI ANAK-ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa sampai dengan saat ini anak-anak dan semua kebutuhan yang diperlukan, diurus oleh **TERGUGAT**, dan **PENGUGAT** tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak baik untuk kebutuhan sekolah maupun kebutuhan sehari-hari, bahkan ketika ketiga anak bertanya kepada **PENGUGAT** mengenai biaya kebutuhan mereka, hal itu tidak direspon baik oleh **PENGUGAT**;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr



2. Bahwa hal tersebut dapat dilihat dengan jelas pada gugatan Perkara *a quo*, dimana dalam gugatan pada Perkara *a quo*, **PENGGUGAT** dengan sengaja tidak mau menyebutkan secara detail perihal apa yang akan diberikan kepada anak-anak dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

3. Bahwa kewajiban **PENGGUGAT** untuk memberikan nafkah kepada anak-anak jelas merupakan perintah undang-undang sebagaimana ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga](#) (“UU PKDRT”) yang menyatakan sebagai berikut:

a. *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.*

4. Bahwa merujuk ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT tersebut, anak merupakan orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yang perlu untuk dirawat, diurus dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung jawab baginya dalam hal ini yaitu ayah. Oleh sebab itu, secara undang-undang yang memberi nafkah kepada anak-anak merupakan tugas dan kewajiban dari seorang ayah yang wajib untuk dilakukan.

5. Bahwa hal tersebut jelas tidak mungkin dilakukan oleh **PENGGUGAT** apabila kelak **PENGGUGAT** akan menikah lagi dengan selingkuhan **PENGGUGAT** dimana jelas **PENGGUGAT** akan lebih fokus kepada anak-anak yang lahir dalam perkawinan barunya dengan selingkuhannya tersebut dari pada anak-anaknya dalam perkawinan sebelumnya yaitu antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**.

6. Dengan demikian, jelas bahwa gugatan perceraian pada Perkara *a quo* merupakan itikad buruk dari **PENGGUGAT** untuk menghindar dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.

C. PENGGUGAT BERITIKAD BURUK INGIN SEGERA BERCERAI DENGAN TERGUGAT KARENA PENGGUGAT INGIN MENGUASAI SEMUA HARTA BERSAMA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr



1. Bahwa selama dalam perkawinan ini, antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak pernah ada perjanjian pisah harta, sehingga dengan demikian harta yang diperoleh selama perkawinan jelas merupakan harta bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

a. "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";

2. Bahwa pada Perkara a quo, keinginan **PENGGUGAT** untuk bercerai karena tidak ingin membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya bersama **TERGUGAT** dan hanya ingin menggunakan hartanya tersebut bersama dengan istri barunya kelak;

3. Bahwa dengan demikian, perceraian ini jelas merupakan itikad buruk **PENGGUGAT** untuk menguasai semua harta milik bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, padahal jelas ada hak **TERGUGAT** dalam harta milik bersama tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah **TERGUGAT** uraikan tersebut di atas, maka dengan ini **TERGUGAT** memohon dengan kerendahan hati agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara a quo kepada **PENGGUGAT**.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat pihak Penggugat telah menanggapi sebagaimana dalam repliknya tertanggal 26 September 2022 dan terhadap replik Penggugat pihak Tergugat telah menanggapi sebagaimana dalam dupliknya tertanggal 04 Oktober 2022 yang uraiannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan 25 (dua puluh lima) fotocopy surat yang telah dicocokkan dengan aslinya sepanjang yang ada aslinya dan bermeterai cukup masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578262408810002 tanggal 18 April 2022 berlaku hingga seumur hidup tertulis an. The Irsan Pribadi Susanto, diberi tanda bukti P-1.
- 2 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578260101088742 tanggal 20 Juni 2014 atas nama Kepala Keluarga The Irsan Pribadi Susanto, diberi tanda bukti P-2.
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1427/WNI/2077 atas nama Irsan Pribadi Susanto dengan Chrisney Yuan, Wang, tanggal 29 Oktober 2007, diberi tanda bukti P-3;
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12323/2008 atas nama Rafael Daengelo Susanto, tanggal 3 September 2008, diberi tanda bukti P-4;
- 5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-07092012-0065 atas nama Ryu Deviero Susanto, tanggal 7 September 2012, diberi tanda bukti P-5;
- 6 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-13082014-0026 atas nama Revelyn Daniella Susanto, tanggal 13 Agustus 2014, diberi tanda bukti P-6;
- 7 Fotocopy hasil print out Bukti Setoran Uang Bulanan tertanggal 30 September 2021 melalui bank BCA dengan Nomor Rekening 3883689999 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diberi tanda bukti P-7;
- 8 Fotocopy hasil print out Bukti Setoran Uang Bulanan tertanggal 29 Oktober 2021 melalui bank BCA dengan Nomor Rekening 3883689999 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) , yang diberi tanda bukti P-8;
- 9 Fotocopy Surat Penawaran Perdamaian atas nama The Irsan Pribadi Susanto dengan Chrisney Yuan Wang, tanggal 26 November 2021, yang diberi tanda bukti P-9;
- 10 Fotocopy hasil print out Bukti Transfer Penggugat kepada anak pertama sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), yang diberi tanda bukti P-10;
- 11 Fotocopy hasil print out Bukti Transfer Penggugat kepada anak kedua sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang diberi tanda bukti P-11;
- 12 Fotocopy hasil print out Bukti Transfer Penggugat kepada anak kedua sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda bukti P-12;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Fotocopy hasil print out Bukti Transfer Penggugat kepada anak ketiga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda bukti P-13;

14 Fotocopy hasil print out Bukti Transfer Penggugat kepada anak ketiga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang diberi tanda bukti P-14;

15 Fotocopy hasil print out Bukti Transfer Penggugat kepada anak pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang diberi tanda bukti P-15;

16 Fotocopy hasil print out Bukti Transfer Penggugat kepada anak pertama sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang diberi tanda bukti P-16;

17 Fotocopy hasil print out Bukti Transfer Penggugat kepada anak kedua sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang diberi tanda bukti P-17;

18 Fotocopy hasil print out Bukti Transfer Penggugat kepada anak kedua sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda bukti P-18;

19 Fotocopy hasil print out Bukti Transfer Penggugat kepada anak ketiga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda bukti P-19;

20 Fotocopy hasil print out Bukti Transfer Penggugat kepada anak ketiga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang diberi tanda bukti P-20;

21 Fotocopy hasil print out Bukti Transfer Penggugat kepada anak pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang diberi tanda bukti P-21;

22 Fotocopy hasil print out Bukti Transfer Penggugat kepada anak pertama sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang diberi tanda bukti P-22;

23 Fotocopy hasil print out Bukti Transfer Penggugat kepada anak kedua sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang diberi tanda bukti P-23;

24 Fotocopy hasil print out Bukti Transfer Penggugat kepada anak ketiga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda bukti P-24;

25 Fotocopy hasil print out Bukti Transfer Penggugat kepada anak ketiga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang diberi tanda bukti P-25;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, dan P-4 sampai dengan P-25, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan Majelis akan mempertimbangkan sepanjang ada bukti ada pendukung dan tidak dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji masing-masing :

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Chopin Pranoto**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah dan saksi mengetahui bahwa mereka adalah suami istri karena pada waktu perkawinan mereka saksi hadir pula, dan setelah mereka menikah bertempat tinggal bersama di Surabaya karena usaha Penggugat ada di Surabaya, sedang tempat tinggal Tergugat sebelum menikah di Sunter Agung Jakarta Utara;
- Bahwa, dalam perkawinan mereka mempunyai 3 (tiga) masing-masing Rafael Deangelo Susanto, Ryu Deviero Susanto dan Revelyn Daniela Susanto dan ketiganya masih pada sekolah semua;
- Bahwa, sejak lima tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan yang penyebabnya adalah adanya ketidak sesuaian dalam pengelolaan keuangan oleh Tergugat karena dalam mengelola keuangan keluarga terlalu boros dan atas sifat Tergugat tersebut Penggugat pernah mengingatkan namun berakhir dengan pertengkaran;
- Bahwa, sifat borosnya Tergugat terlihat pada waktu belanja dimana kalau belanja selalu melebihi expectasi Penggugat bahwa sering yang dibeli oleh Tergugat karena banyak berakibat daluarsa sehingga terbuang sia-sia;
- Bahwa, karena sering terjadi pertengkaran tersebut Tergugat dengan membawa ketiga anaknya pulang kerumah orang tuanya di Jakarta namun kemudian dijemput oleh Penggugat dan diajak pulang namun di Surabaya hanya beberapa bulan dan Tergugat bersama ketiga anaknya kembali pulang ke Jakarta dari tahun 2021 sampai dengan saat ini tidak pernah pulang ke Surabaya lagi bahkan ketiga anaknya sudah pada sekolah di Jakarta dan pada waktu keberangkatannya ditahun 2021 tersebut Tergugat tidak pamit dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketika Penggugat menyuruhnya kembali ke Surabaya Tergugat sudah tidak mau begitu juga dengan anak-anaknya mereka lebih senang di rumah orang tua Tergugat di Jakarta;
- Bahwa, pernah juga Tergugat cerita kalau Penggugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan kemudian saksi menanyakan kebenarannya kepada Penggugat namun atas prasangka Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat, dan tentang kebenarannya tentang hal tersebut saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa, saksi pernah mengetahui dari media sosial kalau Penggugat pernah dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat karena melakukan

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr



kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Tergugat sehingga Penggugat dihukum;

2. Saksi **Wenas Prayitno/Ting Tjau Wen**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dari mereka dan pada waktu mereka menikah saksipun hadir, dan setelah menikah mereka bertempat tinggal di Surabaya bersama ketiga anaknya;
- Bahwa, Penggugat mempunyai usaha di tekstil sehingga Penggugat mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan ketiga anaknya hingga mereka mandiri;
- Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya sifat Tergugat yang boros dalam hal keuangan dan juga adanya pemukulan Penggugat terhadap Tergugat yang berakibat Penggugat dihukum;
- Bahwa, sejak tahun 2021 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena Penggugat tetap bertempat tinggal di Surabaya sedang Tergugat bersama ketiga anaknya sudah pulang ke Jakarta kerumah orang tua Tergugat dan dari cerita Penggugat bahwa dia pernah disuruh balik ke Surabaya namun Tergugat tetap tidak mau;

3. Saksi **Sutrisno**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pihak karena saksi bekerja ditempat mereka sebagai sopir yang biasa mengantar anak-anak kesekolah maupun mengantar Tergugat bila ada perlu keluar;
- Bahwa, saksi pernah disuruh oleh Tergugat untuk memata-matai Penggugat karena Tergugat curiga bahwa Penggugat mempunyai perempuan lain, disamping itu saksi juga pernah disuruh memasang alat sadap di kendaraan milik Penggugat dan milik ayah Penggugat yang tujuannya untuk memantau keberadaan mereka;
- Bahwa, setahu saksi yang menyiapkan makan untuk keluarga baik makan Penggugat Tergugat maupun anak-anak mereka adalah ibu Penggugat karena ibu Penggugat hidup bersama mereka karena Tergugat sering pergi bersama teman-temannya satu grup sosialitanya maupun orang tua teman anak-anak mereka;
- Bahwa, setahu saksi yang biasa mengantar Tergugat belanja kalau belanja selalu dalam jumlah banyak bahkan sering juga atas barangnya sampai daluarsa yang akhirnya diberikan kepada pegawainya dan atas

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan Tergugat ini juga yang membuat Penggugat tidak bisa terima sehingga terjadi pertengkaran dan hal itu terjadi setiap Tergugat sehabis belanja;

- Bahwa, antara Penggugat pernah juga bertengkar yang berakibat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sehingga Penggugat telah dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat hingga Penggugat ditahan;

- Bahwa, saksi pula yang mengantarkan Tergugat dengan ketiga anaknya pulang ke Jakarta dengan naik mobil sendiri dan pada waktu di Semarang Tergugat bertemu dengan seorang laki-laki yang mengendarai mobil Mercy Sport kemudian Tergugat pindah kemobil tersebut sampai di restoran Semarang, namun saksi tidak tahu siapa laki-laki yang ditemui Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan 33 fotocopy surat dan foto yang telah dicocokkan dengan aslinya sepanjang yang ada aslinya dan bermeterai cukup masing-masing :

1. Fotocopy Rekening kartu kredit atas nama Chrisney Yuan Wang dari bulan Desember 2021 sampai dengan Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Rekening BCA atas nama The Irsan Pribadi Susanto dan 3 anaknya, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy *Clinic Holistic Health Care* tertanggal 6 November 2021, 20 November 2021, 5 Januari 2022, dan 12 Februari 2022, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Screenshot percakapan via-WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Brosur biaya full *English Secondry Jubilee School Year 2022-2023* an. Rafael Deangelo Susanto, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 3327/SD.J/S.Ket/XI/22, tanggal 10 November 2022, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Screenshot percakapan via-WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Screenshot percakapan via-WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda bukti T-8;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Laporan Komnas Perempuan No. 002/KNAKTP/Pemantauan/Surat Rekomendasi/II/2022, tanggal 7 Januari 2022, yang diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Laporan LPSK RI, tanggal 27 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Laporan KOMNAS Perlindungan Anak Indonesia No. 008/Komnas Anak-HS/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Invoice dr. Andreas Laurencius, tanggal 15 Oktober 2021 yang diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy *Progress Report CBT Therapy – Cognitive Behaviour Therapy Trauma Healing* yang diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Dr. Seto Mulyadi, M. Si, Psikolog No. 005/V/SK/2021, tanggal 27 Mei 2021, yang diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada bulan November 2021, yang diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 431/Pid.B/2022/PN.Surabaya, yang diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Surat Keterangan Klinik Pro-V Clinic tertanggal 24 November 2021 dan 5 Juli 2022, yang diberi tanda bukti T-17;
18. Screenshot percakapan via-WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda bukti T-18;
19. Print Out Photo dan Video Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Penggugat, yang diberi tanda bukti T-19;
20. Screenshot layar Instagram dengan akun "mykingjoker88" dan "hailthequinn", yang diberi tanda bukti T-20;
21. Screenshot percakapan via-WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy Bukti transfer Penggugat kepada Jessica Theresa Jasmine, yang diberi tanda bukti T-22;
23. Print Out Photo kemesraan antara Penggugat dan Jessica Theresa Jasmine (Selingkuhan Penggugat), yang diberi tanda bukti T-23;
24. Screenshot layar percakapan via-WhatsApp dan Instagram, yang diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy Surat Cinta Jessica Theresa Jasmine kepada Penggugat yang diberi tanda bukti T-25;
26. Screenshot percakapan via-WhatsApp, yang diberi tanda bukti T-26;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Screenshot percakapan via-WhatsApp dan Instagram yang diberi tanda bukti T-27;
28. Fotocopy Transaksi oleh Penggugat, yang diberi tanda bukti T-28;
29. Screenshot percakapan via-WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda bukti T-29;
30. Screenshot Tangkapan layar dan video yang diberi tanda bukti T-30;
31. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Chrisney Yuan Wang, tanggal 16 Juli 2020, yang diberi tanda bukti T-31;
32. Foto Jessica Theresa Jasmine (Selingkuhan Penggugat) mengenakan BAJU PENGANTIN TERGUGAT, yang diberi tanda bukti T-32;
33. Fotocopy Confirmation Report CBT Therapy- Cognitive Behaviour Therapy, atas nama Rafael Deangelo, tanggal 4 Januari 2023, yang diberi tanda bukti T-33;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T-4, T-9, T-15, T-22, T-23, T-28, T-31 pihak Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan Majelis akan mempertimbangkan apabila ada bukti pendukungnya atau apabila tidak dibantah oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, masing-masing :

1. Saksi **Sujanti**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah orang tua dari Tergugat yang bertempat tinggal di Sunter Agung Jakarta Utara, sehingga Penggugat adalah menantu saksi;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat menikah di Surabaya dan setelah menikah mereka bertempat tinggal dengan ibu Penggugat atau mertua Tergugat di Surabaya, dan dalam perkawinan mereka telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing Rafael Daengelo Susanto, Ryu Deviero Susanto dan Revelyn Daniela Susanto, yang ketiganya saat ini masih sekolah;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dalam keshariannya membantu usaha orang tuanya yaitu usaha dibidang tekstil dan waktu itu kehidupan rumah tangga mereka masih berjalan harmonis, namun setelah Penggugat membangun dan mempunyai hotel mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena Penggugat mempunyai hubungan dengan salah satu pegawainya dan dari cerita pembantu maupun sopir mereka bahwa wanita tersebut telah menjadi istri kedua dari Penggugat;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena peristiwa itu kemudian Tergugat bersama ketiga anaknya pulang ke Jakarta kerumah saksi namun kemudian dijemput oleh Penggugat diajak pulang, namun tidak berapa lama kemudian terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Penggugat kepada Tergugat sehingga Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di vihara selama 8 (delapan) hari baru kemudian pulang ke Jakarta dan sejak tahun 2020 Tergugat bersama anaknya pulang ke Jakarta hingga saat ini;
- Bahwa, atas keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berimbas kepada kesehatan mental anak mereka yang bernama Rafael Daengelo Susanto sampai anak tersebut harus mendapat perawatan dari psikolog, namun setelah mereka pindah ke Jakarta dan sekolahnya pindah di Jakarta keadaannya sudah mulai membaik;
- Bahwa, untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi pernah datang ke Surabaya bertemu dengan Penggugat Tergugat dan ibu Penggugat yang tujuannya mencari solusi atas permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun usaha saksi tersebut tidak berhasil hal ini terbukti dengan terjadinya KDRT oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi sebagai ibu atau orang tua dari Tergugat dan juga nenek dari anak-anak mereka tidak dapat membiarkan keadaan mereka selalu tertekan dengan perbuatan Penggugat yang sudah banyak berubah dan saksi tidak menginginkan mereka tersakiti karena ulah Penggugat dan takut mereka mati sehingga saksi melarang mereka untuk pulang kembali ke Surabaya terlebih dengan adanya perempuan lain dalam kehidupan Penggugat disamping itu adanya sifat Penggugat yang mulai sombong sejak membangun dan memiliki usaha hotel tersebut;
- Bahwa, sebagai orang tua saksi memandang atas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya mereka pisah atau cerai sehingga masing-masing tidak tersakiti lagi;

2. Saksi **Rindi Andini Layungsari**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai karyawan dari Penggugat sehingga saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat juga dengan teman saksi yang juga pegawai Penggugat yang bernama Jesica Theresa Jasmine;
- Bahwa, saksi sering mendapat curhatan dari Jesica Theresa Jasmine kalau dia lagi dekat dengan Penggugat dan saksi juga sering

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kalau Jessica Theresa Jasmine sering keluar dengan Penggugat dan saksi juga sering melihat Jessica sering menerima hadiah dari Penggugat bahkan dia juga dibelikan mobil oleh Penggugat;

- Bahwa, saksi juga mengetahui kalau Jessica pernah liburan bareng dengan Penggugat ke Bali dan sewaktu pulang dari Bali Jessica juga cerita kepada saksi tentang kebersamaan dia dengan Penggugat bahkan Jessica juga bilang kalau dia sangat mencintai Penggugat meskipun dia tahu kalau Penggugat sudah beristri dan mempunyai anak;
- Bahwa, tentang keberadaan Jessica Theresa Jasmine pernah opname dirumah sakit karena percobaan bunuh diri yang dilakukannya dan perbuatan percobaan bunuh diri tersebut sebelumnya pernah juga dilakukan oleh Jessica, namun saksi tidak mengetahui apakah perbuatan Jessica tersebut karena hubungannya dengan Penggugat atautkah karena dia sedang sakit;

3. Saksi **Rafael Deangelo Susanto**, yang memberikan keterangan tidak disumpah karena belum berusia 15 tahun dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dan sebelum ayah saksi yaitu Penggugat mempunyai usaha hotel kehidupan dalam keluarga baik-baik saja Penggugat sebagai ayah selalu memperhatikan keluarga dan sering membantu saksi pada waktu belajar;
- Bahwa, namun setelah Penggugat mempunyai suaha hotel sifat Penggugat mulai banyak berubah bahkan Penggugat sering marah-marah dan memukul Tergugat atau mama saksi dan perbuatan Penggugat tersebut sering dilakukan meskipun ada anak-anaknya;
- Bahwa, karena keadaan orang tua saksi seperti itu saksi merasa tertekan terlabih ketika mama atau Tergugat dipukul oleh Penggugat dan karena perbuatan Penggugat tersebut kemudian Tergugat bersama saksi dan dua adik saksi pulang ke Jakarta kerumah nenek dari ibu saksi;
- Bahwa, pernah juga saksi bersama Tergugat dan dua adik saksi disuruh pulang ke Surabaya oleh Penggugat namun Penggugat kembali menunjukkan sikap yang kasar kepada Tergugat dan puncaknya Tergugat dipukul oleh Penggugat dan Tergugat tidak terima sehingga lapor ke Polisi;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut tepatnya bulan Mei 2021 Tergugat saksi dan dua adik saksi pulang ke Jakarta hingga saat ini dan Penggugat juga tidak pernah menyuruh pulang ke Surabaya dan kalau

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr



Penggugat menyuruh pulang saksi pun tidak mau karena perbuatan Penggugat kepada Tergugat yang membuat saksi sakit hati dan tidak bisa terima dan saksi juga tidak mau pulang hidup bersama Penggugat lagi;

- Bahwa, saksi dan dua adik saksi lebih nyaman tinggal di Jakarta dirumah nenek dari Tergugat begitu juga dengan Tergugat yang menurut saksi lebih tenang hidup bersama nenek di Jakarta;
- Bahwa, menurut saksi Tergugat sudah tidak cinta lagi kepada Penggugat sehingga menurut saksi lebih baik apabila perkawinan mereka putus atau cerai karena meskipun dipertahankan Tergugat dan saksi maupun kedua adik saksi merasa tersakiti atas perbuatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan selanjutnya menyerahkan kesimpulannya dipersidangan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2022, yang uraiannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama Budha di Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2007 dan atas perkawinan mereka telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana dalam Akta Perkawinan No.1427/WNI/2007 tertanggal 27 Oktober 2007, dan setelah menikah mereka hidup satu rumah di Darmahusada Indah Utara 127/U-8 RT.005/RW.008 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya yaitu rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, dalam perkawinan mereka telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing **Rafael Deangelo Susanto**, lahir tanggal 25 Agustus 2008, **Ryu Deziero Susanto**, lahir tanggal 25 Agustus 2012 dan **Revelyn Daniella Susanto**, lahir tanggal 15 Juli 2014;



Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah sifat Tergugat yang pemboros, dan apabila diingatkan oleh penggugat justru memaki Penggugat dengan kata-kata kasar ***“Dasar lu suami negntot makan tai, ga becus kerja, sono lebih baik lu cari perempuan lain gw cari laki lain”*** dan untuk menghindari pertengkaran lebih baik Penggugat diam;

Bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat perundang-undangan oleh karena sering terjadi perkecokan yang terus menerus sehingga telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disamping itu dengan adanya satu sama lain tidak memberikan nafkah batin sejak tahun 2021 hingga saat ini dan juga sejak tanggal 12 Mei 2021 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sehingga telah terpenuhi pula ketentuan pasal 19 huruf (b) Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sehubungan dengan masalah keluarga atau masalah perkawinan dan keadaan rumah tangga mereka, maka terlebih dahulu harus dibuktikan tentang ada tidaknya perkawinan dimaksud ;

Menimbang, bahwa disamping itu yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai keadaan rumah tangga mereka yang sudah tidak harmonis lagi dan akibat terjadinya perceraian khususnya kepada ketiga anak mereka baik keberadaannya maupun biaya hidup dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, sehingga kepada Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan dalil gugatannya sehubungan dengan alasan perceraian yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan ternyata bukti yang diajukan sama maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama, sedang terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dnegan perkara aquo tidak Majelis pertimbangan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat begitu juga terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka dengan demikian terhadap perkawinan mereka telah terbukti terjadi dan telah pula dicatatkan di instansi pelaksana yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kota Surabaya (vide bukti P-3) yang didukung pula dengan bukti tertanda P-2;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap anak yang lahir selama perkawinan mereka telah terbukti pula dipersidangan ini (vide bukti P-4, P-5 dan P-6) yang didukung pula dengan bukti tertanda P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang menurut dalil Penggugat bahwa Tergugat mempunyai sifat pemboros dan suka berkata kasar kepada Penggugat apabila atas kebiasaan borosnya tersebut diingatkan oleh Penggugat, disamping itu adanya kepergian Tergugat sejak Mei 2021 sehingga Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun disamping itu dengan kepergian Tergugat tersebut berakibat Penggugat tidak mendapatkan nafkah batin dari Tergugat sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat faktanya selama ini Tergugat telah mengetahui adanya perselingkuhan antara Penggugat dengan Jesica salah satu karyawaninya dan karena Tergugat mengetahui perselingkuhan tersebut kemudian Penggugat telah melakukan KDRT kepada Tergugat, sedangkan alasan Penggugat bahwa Tergugat adalah pemboros adalah hanya alasan semata oleh karena faktanya permasalahan dalam perkawinan mereka disebabkan oleh karena Penggugat yang telah selingkuh dengan Jesica, sehingga tujuan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini hanya upaya Penggugat untuk menghindari dari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga kepada keluarganya dan supaya Penggugat dapat segera menikahi Jesica, disamping itu Penggugat ingin menguasai harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat hanya sebagai etiket buruk dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya dan dalam duplik Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan atau keharmonisan dalam rumah tangga mereka yang sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disamping itu sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat bersama ketiga anaknya telah pulang kerumah orang tuanya di Jakarta, sedang Penggugat tetap ada di Surabaya sehingga Penggugat sejak saat itu tidak pernah mendapatkan nafkah batin dari Tergugat;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya Tergugat selama ini kalau belanja bulanan terlalu berlebihan dan akhirnya banyak yang daluarsa yang kemudian dibuang dan keadaan yang demikian Penggugat pernah mengingatkan namun Tergugat marah dan berkata kasar;

Menimbang, bahwa disamping itu tentang pertengkaran yang terjadi terbukti pula dari keterangan para saksi yang hadir dipersidangan, namun dari saksi yang hadir penyebab pertengkaran antara saksi satu dengan saksi lain berbeda, dimana menurut keterangan saksi dari pihak Penggugat bahwa pertengkaran terjadi karena adanya sifat Tergugat yang pemboros, sedang dari pihak Tergugat pertengkaran terjadi karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dan atas perselingkuhan tersebut diketahui oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran dan KDRT yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan orang tua Tergugat yaitu saksi **Sujanti** yang pada pokoknya saksi tidak tega melihat Tergugat yang selalu disakiti oleh Penggugat sehingga saksi menerima Tergugat dan ketiga anaknya waktu pulang ke Jakarta dan sewaktu Tergugat pulang ke Jakarta Penggugat pernah datang untuk menyuruh Tergugat dan anak-anaknya pulang namun di Surabaya hanya bertahan selama kurang lebih tiga bulan Tergugat dan anak-anaknya kembali pulang ke Jakarta kerumah saksi hingga sekarang dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak datang lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Rafel Deangelo Susanto** yang menerangkan bahwa antara mama dan papanya sebaiknya berpisah saksi sudah tidak bisa menerima Penggugat sebagai papa karena kasihan dengan Tergugat sebagai mamanya oleh karena perlakuan Penggugat kepada Tergugat yang tidak baik dan sejak mereka pulang kerumah neneknya yaitu saksi Sujanti di Jakarta kehidupan saksi dan kedua saudara serta Tergugat justru tentram dan damai, sehingga saksi berkehendak supaya mereka bercerai;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda T-13 dan T-14 dengan didukung keterangan saksi Sujanti yang dibenarkan oleh para pihak bahwa akibat adanya keadaan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis berakibat terhadap kejiwaan saksi Rafel Deangelo Susanto yaitu kejiwaannya yang terganggu sehingga perlu penanganan dari ahlinya yaitu psikolog dan sejak Tergugat dan saksi serta kedua anak mereka pulang ke Jakarta kesehatannya sudah mulai membaik sebagaimana bukti T-33;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan dimana keterangan mereka telah dibenarkan oleh para pihak bahwa sewaktu mereka masih satu rumah di Surabaya pernah terjadi KDRT yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang berakibat Penggugat telah dilaporkan kepihak yang berwajib oleh Tergugat sebagaimana bukti T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, P-15 dan P-17 dan keadaan inipun juga berakibat keharmonisan dalam rumah tangga mereka mulai terganggu;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini sebagai usaha Penggugat untuk menghindari dari kewajibannya, namun apabila dilihat dari bukti yang diajukan oleh Penggugat khususnya bukti transferan uang untuk biaya anak-anaknya maka atas dalil Tergugat tersebut tidak beralasan terlebih lagi dalam petitum gugatannya pihak Penggugat telah memuat juga kesanggupannya untuk pembiayaan pendidikan anak-anaknya disamping biaya hidup lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat lainnya sehubungan dengan harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian oleh karena dalam pemeriksaan tentang pembagian harta bersama dengan perceraian harus dilakukan dengan acara persidangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksi juga bukti yang diajukan yang ada relevansinya dengan gugatan ini Majelis berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi hal ini terbukti dengan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, disamping itu dari keluarga Tergugatpun khususnya anak mereka juga menghendaki Penggugat dengan Tergugat bercerai dengan alasan supaya Tergugat sebagai ibunya tidak lagi mendapat perlakuan yang kasar dari ayahnya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tergugat bahwa sebelum Tergugat dan anak-anaknya pindah ke Jakarta yaitu sewaktu mereka masih satu rumah di Surabaya pernah juga mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Surabaya namun atas gugatan perceraian tersebut tidak berlanjut karena adanya perdamaian (vide bukti tertanda P-9), yang keadaan ini menurut Majelis juga dapat menjadi bukti pendukung bahwa dalam rumah tangga mereka sudah tidak ada keharmonisan lagi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis karena perbuatan Penggugat namun dengan melihat kondisi rumah tangga mereka menurut Majelis atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh karena apabila tetap dipertahankan maka tidak akan tercapai tujuan suatu perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia (pasal 1 Undang Undang No.1 Th.1974);

Menimbang, bahwa pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetap terjadi oleh karena adanya perbuatan Penggugat yang menurut Tergugat mempunyai perempuan lain meskipun atas hal tersebut telah dibantah oleh Penggugat dan oleh karena hingga saat ini atas anggapan Tergugat tersebut masih tetap ada maka pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dengan Tergugat tetap akan terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K/Pdt./1996 terdapat kaidah hukum “ *bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak* “, sehingga dengan melihat keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas Majelis berpendapat atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun dupliknya Tergugat memohon supaya gugatan perceraian Penggugat ditolak dengan alasan tujuan Penggugat mengajukan perceraian karena ingin segera menikah dengan selingkuhannya, ingin menguasai harta bersama dan Penggugat tidak mau bertanggung jawab menjamin biaya hidup anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya telah Majelis pertimbangan diatas dimana untuk alasan adanya perselingkuhan Penggugat dengan perempuan lain justru keadaan tersebut yang menjadi alasan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena atas anggapan Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat, sedang untuk alasan hendak menguasai harta bersama telah pula Majelis pertimbangan bahwa untuk sengketa harta bersama apabila terjadi perceraian dapat diajukan gugatan secara terpisah sedang alasan berikutnya yaitu bahwa tujuan gugatan Penggugat mengajukan perceraian ini oleh karena Penggugat hendak lepas dari tanggung jawabnya untuk menafkahi anak-anak mereka dan atas alasan tersebut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa kewajiban orang tua

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr



terhadap anak meskipun telah terjadi perceraian maka sebagai orang tua tetap mempunyai kewajiban terhadap anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menolak gugatan Penggugat namun faktanya dari tahun 2021 sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan dari keterangan saksi Rafael Deangelo Susanto bahwa mereka tidak mau pulang kerumah Penggugat di Surabaya, dan dari keadaan yang demikian apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, namun keadaan yang demikian justru akan menjadi beban mereka dimana Tergugat tidak tahan dengan perbuatan Penggugat sehingga tidak mau pulang ke Surabaya dilain pihak Penggugat juga sudah tidak bisa menerima Tergugat sebagai istrinya yang menurut Penggugat mempunyai sifat pemboros;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga yang disebabkan terjadi percekcoakan yang terus menerus telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak dalam perkawinan mereka telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing Rafael Deangelo Susanto lahir tanggal 25 Agustus 2008, Ryu Deviero Susanto, lahir tanggal 7 September 2012 dan Revelyn Daniella Susanto, lahir tanggal 13 Agustus 2014, dengan demikian ketiga anak mereka untuk saat ini masih tergolong anak-anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa sejak Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Jakarta ketiga anaknya dibawa dan faktanya ketiganya untuk saat ini sudah sekolah di Jakarta dan sebagaimana keterangan dari anak mereka yaitu Rafael Deangelo Susanto bahwa dia dan kedua adiknya lebih nyaman hidup bersama dengan neneknya di jakarta tidak ingin pulang lagi ke Surabaya kerumah Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 terdapat kaidah hukum “ *Bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengannya yaitu ibunya* “, dengan demikian oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sehingga anak-anak mereka tetap berada

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai bapaknya untuk menemui mereka tanpa ada halangan dari pihak Tergugat maupun pihak ketiga lainnya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah terbukti bahwa Tergugat tidak bekerja dia sebagai ibu rumah tangga sehingga meskipun perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sesuai pasal 41 huruf b Undang Undang No.1 Tahun 1974 Penggugat sebagai bapak dari ketiga anaknya tetap mempunyai kewajiban atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh ketiga anaknya, dan kewajiban inipun dari Penggugat telah menyanggupinya sebagaimana dalam petitum gugatannya dimana Penggugat bersedia untuk membiayai kebutuhan anak-anak mereka yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak mengingat kebutuhan anak kedepannya lebih banyak dari pada untuk saat ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga untuk petitum tentang kewajiban Penggugat kepada anak-anaknya beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) oleh karena masalah perceraian berhubungan dengan masalah kependudukan maka untuk menjaga ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diperbarui dengan Undang Undang No.24 Tahun 2013 kepada masing-masing pihak diwajibkan untuk melaporkan perceraian mereka yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perceraian mereka terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkannya akte perceraian mereka dan mencatatnya perceraian mereka didalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan pasal 34 dan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau petugas yang ditunjuk untuk itu supaya mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dimana perkawinan mereka dicatatkan untuk dicatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat lainnya yaitu bukti tertanda P-10 sampai dengan bukti tertanda P-25 merupakan bukti transfer Penggugat sehubungan dengan biaya-biaya untuk kebutuhan keluarganya dan atas bukti tersebut juga mendukung pula terhadap petitum gugatan Penggugat sehubungan dengan tanggung jawab Penggugat terhadap biaya untuk kebutuhan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembebanan biaya perkara maka sesuai pasal 181 HIR oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka kepada pihak Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Majelis tidak mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat lainnya selain yang telah dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan sebagaimana terurai diatas;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dan (Tergugat) yang yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1427/WNI/2007 tertanggal 29 Oktober 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan mereka masing-masing:
 - Anak 1**, lahir di Surabaya tanggal 25 Agustus 2008;
 - Anak 2**, , lahir di Surabaya, tanggal 25 Agustus 2012;
 - anak 3**, lahir di Surabaya, tanggal 15 Juli 2014;Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandungnya, dan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menemui anak-anaknya guna melimpahkan kasih sayangnya tanpa ada halangan dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya;
4. Mewajibkan Penggugat memberikan biaya hidup kepada ketiga anaknya tersebut meliputi biaya kebutuhan hidup sehari-hari, biaya

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan biaya kesehatan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan ketiga anaknya sampai anak-anak mereka dewasa dan/atau sudah menikah;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau petugas yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dimana mereka mencatatkan perkawinannya untuk dicatatkan perceraian mereka dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian mereka paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk selanjutnya diterbitkannya akte perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp637.500,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, **Erly Soelistyarini, SH. M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Maskur, S.H.** dan **R.Rudi Kindarto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Isnaeni Budi Astuti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Maskur, S.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

R.Rudi Kindarto, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/PDT.G/2022/PN Jkt.Utr



Isnaeni Budi Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp475.000,00;
anggihan		
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP T.....		
5.....P	:	Rp 17.500,00;
enggandaan berkas		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
7. Materai	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp637.500,00;

(enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)